

**BAB III**

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG MENGALAMI**

**GANGGUAN JIWA**

**A. Kasus Posisi**

Terjadi Perkara Pidana “Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang Mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 340 KUHP Subsuder Pasal 338 KUHP lebih Subsuder Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, dilakukan oleh tersangka T alias A Bin W, umur 21 Tahun, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, adapun yang menjadi korban yaitu saudara W bin K, umur 52 tahun pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dan saudari T binti R, umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes yang merupakan orang tua dari tersangka.

Perbuatan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 09 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 wib, di Dk. Anjun Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, tersangka melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan cara tersangka tersangka mendatangi korban W bin K yang sedang tidur di sofa yang berada di ruangan belakang kemudian mengambil palu dan digunakan untuk memukul kepala korban berkali-kali kemudian tersangka mengambil sebilah golok dan digunakan untuk membacok-bacok korban hingga korban meninggal dunia, korban T binti R yang mengetahui suaminya telah di bunuh oleh tersangka kemudian keluar rumah sambil teriak-teriak sambil minta tolong “tolong suami saya di bunuh” selanjutnya saksi D binti

K yang mendengar terikan tersebut berusaha menolong korban dan saksi D binti K terjatuh selanjutnya dihampiri oleh pelaku dan dibacok di kepala bagian atas, dan saksi D binti K juga berteriak minta tolong, selanjutnya saksi C yang mendengar teriakan ibunya (D binti K) bermaksud untuk menghampiri tetapi sesampainya di depan rumah korban W dirinya dikejar oleh tersangka, kemudian saat itu tersangka mengambil pecahan batu dan mengejar saksi C, hingga saksi C terjatuh dan oleh tersangka langsung di pukul menggunakan pecahan batu sebanyak dua kali dan mengenai pipi sebelah kanan, selanjutnya tersangka kembali ke depan rumahnya dan menghampiri lagi ibunya kemudian membacok kepala ibunya dengan menggunakan golok dan juga palu / martil, dan korban T terus teriak minta tolong, yang akhirnya datang saksi C yang saat itu meleraikan tersangka tetapi tersangka melawan, kemudian tersangka melempar golok, dan mengambil palu / martil dan batu dan berhasil direbut oleh saksi C dan saksi C berhasil memegang kepala tersangka tetapi kemudian tersangka dapat melepaskan diri dan lari.

Hasil Visum et Repertum menjelaskan bahwa korban W bin K mengalami kepala hancur, isi kepala keluar dan mata kanan hancur, dikarenakan mengalami trauma benda tajam dan korban T binti R mengalami luka sayat di leher kanan, luka sayat di tangan kiri, luka sayat di telapak tangan kanan, luka sayat telinga kanan, dikarenakan trauma benda tajam dan trauma benda tumpul di kepala.

Terhadap tersangka T alias A bin W dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 340 KUHP Subsider pasal 38 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat (3) KUHP atau pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

## **B. Analisis Kasus**

Pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wib, di Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes telah terjadi perkara pidana “ Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat (3) KUHP atau pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, dilakukan oleh tersangka T alias A bin W, umur 21 tahun, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes adapun yang mejadi korban yaitu saudara W bin K, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dan saudari T binti R umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes yang merupakan orang tua tersangka.

Tersangka melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dilakukan dengan cara tersangka mendatangi korban saudara W bin K yang sedang tidur di sofa yang ada di ruangan belakang kemudian mengambil palu yang digunakan untuk memukul saudara W bin K berkali kemudian tersangka mengambil sebilah golok yang digunakan untuk membacok kepala saudara W bin K hingga korban meninggal dunia, korban saudari T binti R yang mengetahui suaminya telah dibunuh oleh tersangka kemudian keluar rumah sambil berteriak minta tolong “tolong suami saya dibunuh” selanjutnya saksi D binti K yang mendengar teriakan tersebut berusaha menolong saudari T binti R dan saksi D binti K terjatuh selajutnya dihampiri oleh tersangka dan dibacok di kepala bagian atas oleh tersangka dan saksi D binti K juga berteriak minta tolong.

Selanjutnya saksi C yang mendengar teriakan ibunya D binti K bermaksud untuk menghampiri tetapi sesampainya di depan rumah W dirinya dikejar oleh tersangka, kemudian saat itu tersangka mengambil pecahan batu dan mengejar saksi C hingga saksi C terjatuh dan oleh tersangka langsung dipukul menggunakan pecahan batu sebanyak dua kali dan mengenai pipi sebelah kanan, selanjutnya tersangka kembali ke depan rumahnya dan menghampiri lagi ibunya dan kemudian membacok kepala ibunya dengan menggunakan golok dan juga palu / martil dan korban T binti R terus berteriak minta tolong, yang akhirnya datang saksi C yang saat itu meleraikan tersangka tetapi tersangka melawan, kemudian tersangka melempar golok dan mengambil palu / martil dan batu dan berhasil memegang tersangka tetapi kemudian tersangka dapat melepaskan diri dan lari.

Terhadap saudara T alias A bin W dapat disangka telah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang “ sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat (3) KUHP atau pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa ( Visum et Repertum Psychiatricum ) No. 440 / 003 / I / 2015 yang dikeluarkan oleh “RSU. DAERAH BANYUMAS” dan di tanda tangani oleh Dr. B, Sp.KJ dan Dr. H P, Sp.KJ berdasarkan pemeriksaan dan observasi psikiatri mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai tanggal 12 Januari 2015 disimpulkan bahwa tersangka T alias A bin W mengalami :

- a. Gangguan Kejiwaan;
- b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwa;
- c. Unsur – unsur kemampuan bertanggung jawab tersangka tidak mampu.

Dan disarankan terhadap tersangka T alias A bin W untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa.

Dari hasil keterangan para saksi dan tersangka serta barang bukti yang disita, benar bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wib di Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes telah terjadi perkara pidana “Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” yang dilakukan oleh saudara T alias A bin W.

### **Tinjauan Pasal yang dilanggar**

Primer Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP lebih subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

### **Unsur – unsur Pasal 340 KUHP**

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.

a. Barang siapa :

Dalam perkara ini menunjuk kepada tersangka T alias A bin W.

b. Dengan sengaja :

Bahwa tersangka Tasdik alias Adik bin Warno dengan sengaja telah membunuh kedua orang tuanya.

c. Direncanakan terlebih dahulu :

Bahwa tersangka T alias A bin W tersebut telah merencanakan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wib, tersangka dimarahi oleh kedua orang tuanya, karena merasa dendam dan sakit hati sering dimarahi oleh kedua orang tuanya kemudian muncul niat untuk membunuh kedua orang tuanya.

d. Menghilangkan nyawa orang lain :

Bahwa tersangka T alias A bin W telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu saudara W bin K, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dan saudari T binti R, umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes yang merupakan orang tua tersangka.

**Unsur – unsur Pasal 338 KUHP**

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

a. Barang siapa :

Dalam perkara ini menunjuk kepada tersangka T alias A bin W.

b. Dengan sengaja :

Bahwa tersangka T alias A bin W dengan sengaja telah membunuh kedua orang tuanya.

c. Menghilangka nyawa orang lain :

Bahwa tersangka T alias A bin W telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu saudara W bin K, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dan saudari T binti R, umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes yang merupakan orang tua tersangka.

**Unsur – unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP**

Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

a. Barang siapa :

Dalam perkara ini merujuk kepada tersangka T alias A bin W.

b. Dengan sengaja :

Bahwa tersangka T alias A bin W dengan sengaja telah membunuh kedua orang tuanya.

c. Melakukan penganiayaan :

Bahwa tersangka T alias A bin W tersebut telah melakukan penganiayaan kepada kedua orang tuanya dengan cara memukul memakai palu, martil dan membacok dengan menggunakan golok kearah kepala kedua orang tuanya.

d. Yang mengakibatkan matinya orang

Atas perbuatan tersangka T alias A bin W mengakibatkan kedua orang tuanya saudara W bin K dan saudari T binti R mati.

#### **Unsur – unsur Tindak Pidana Dalam UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mati.

a. Barang siapa :

Dalam perkara ini merujuk kepada tersangka T alias A bin W.

b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik :

Bahwa tersangka T alias A bin W dengan sengaja telah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul kedua orang tuanya dengan menggunakan palu / martil dan membacok dengan menggunakan golok

c. Dalam lingkup rumah tangga :

Bahwa tersangka T alias A bin W tersebut masuk dalam lingkup rumah tangga karena korban merupakan orang tua kandung tersangka yang dalam kesehariannya juga tinggal dalam satu rumah.

d. Yang mengakibatkan korban mati :

Atas perbuatan tersangka T alias A bin W mengakibatkan kedua orang tuanya saudara W bin K dan saudari T binti R mati.

**Unsur – unsur Pasal 44 KUHP**

Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya.

a. Barang siapa :

Dalam perkara ini menunjuk kepada tersangka T alias A bin W.

b. Mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya :

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa ( Visum et Repertum Psychiatricum ) No. 440 / 003 / I / 2015 yang dikeluarkan oleh “RSU. DAERAH BANYUMAS” dan di tanda tangani oleh Dr. B, Sp.KJ dan Dr. H P, Sp.KJ berdasarkan pemeriksaan dan observasi psikiatri mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai tanggal 12 Januari 2015 disimpulkan bahwa tersangka T alias A bin W mengalami :

a. Gangguan Kejiwaan;

b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwa;

c. Unsur – unsur kemampuan bertanggung jawab tersangka tidak mampu.

Dan disarankan terhadap tersangka T alias A bin W untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa.



Sesuai dengan pembahasan tersebut diatas yang didukung keterangan para saksi dan tersangka serta didukung adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka T alias A bin W benar telah melakukan :

- a. 1. Perbuatan tindak pidana “Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat (3) KUHP atau pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wib, di Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahatu Kec. Banjarharjon Kab. Brebes adapun yang menjadi korban yaitu saudara W bin K umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dan saudari T binti R umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Dk. Anjun Rt.22/09 Ds. Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes yang merupakan orang tua tersangka.
2. Alat yang digunakan oleh tersangka untuk melkakukan perbuatan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu berupa : 1 (satu) buah golok terbuat dari besi panjang 30cm gagang terbuat dari plastik warna orange, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu dengan panjang 39cm dan 1 (satu) buah martil dari besi dan gagang terbuat dari kayu.
3. Tersangka melakukan pembunuhan dengan cara memukul korban dengan menggunakan palu / martil dan pecahan cor coran semen ke arah kepala dan membacok kepala korban dengan menggunakan golok.

Sehingga terhadap tersangka T alias A bin W dapat disangka telah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP lebih subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa ( Visum et Repertum Psychiatricum ) No. 440 / 003 / I / 2015 yang dikeluarkan oleh “RSU. DAERAH BANYUMAS” dan di tanda tangani oleh Dr. B, Sp.KJ dan Dr. H P, Sp.KJ berdasarkan pemeriksaan dan observasi psikiatri mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai tanggal 12 Januari 2015 disimpulkan bahwa tersangka T alias A bin W mengalami :
- a. Gangguan Kejiwaan;
  - b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwa;
  - c. Unsur – unsur kemampuan bertanggung jawab tersangka tidak mampu.

Dan disarankan terhadap tersangka T alias A bin W untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa.